



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar di Kabupaten Malang dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang perlu untuk disesuaikan,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801),
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762),

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607),
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383),
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677),

- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 3/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 9 Seri D);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
- 14 Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 12 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 40 Seri C);
- 15 Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 57 Seri C);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 12 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 40 Seri C), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen

pada tanggal 14 Juli 2023



BUPATI MALANG,

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen

pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,



WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2023 Nomor 87 Seri C

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI MALANG NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR

NO.	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	20518614	SD Negeri 1 Argoyuwono	Ampelgading
2	20518531	SD Negeri 1 Lebakharjo	Ampelgading
3	20516929	SD Negeri 1 Sidorenggo	Ampelgading
4	20516932	SD Negeri 1 Simojayan	Ampelgading
5	20516853	SD Negeri 1 Sonowangi	Ampelgading
6	20516984	SD Negeri 1 Tamansari	Ampelgading
7	20516988	SD Negeri 1 Tawangagung	Ampelgading
8	20517660	SD Negeri 1 Tirtomoyo	Ampelgading
9	20517593	SD Negeri 1 Wirotaman	Ampelgading
10	20518615	SD Negeri 2 Argoyuwono	Ampelgading
11	20518518	SD Negeri 2 Lebakharjo	Ampelgading
12	20517154	SD Negeri 2 Mulyoasri	Ampelgading
13	20516930	SD Negeri 2 Sidorenggo	Ampelgading
14	20516854	SD Negeri 2 Sonowangi	Ampelgading
15	20516985	SD Negeri 2 Tamansari	Ampelgading
16	20516989	SD Negeri 2 Tawangagung	Ampelgading
17	20517594	SD Negeri 2 Wirotaman	Ampelgading
18	20518519	SD Negeri 3 Lebakharjo	Ampelgading
19	20517155	SD Negeri 3 Mulyoasri	Ampelgading
20	20516931	SD Negeri 3 Sidorenggo	Ampelgading
21	20516855	SD Negeri 3 Sonowangi	Ampelgading
22	20517674	SD Negeri 3 Tirtomarto	Ampelgading
23	20517661	SD Negeri 3 Tirtomoyo	Ampelgading
24	20517595	SD Negeri 3 Wirotaman	Ampelgading
25	20518520	SD Negeri 4 Lebakharjo	Ampelgading

1	2	3	4
190	20518603	SD Negeri 5 Kedungsalam	Donomulyo
191	20517077	SD Negeri 5 Sumberoto	Donomulyo
192	20518792	SD Negeri 6 Donomulyo	Donomulyo
193	20518604	SD Negeri 6 Kedungsalam	Donomulyo
194	20518793	SD Negeri 7 Donomulyo	Donomulyo
195	20518605	SD Negeri 7 Kedungsalam	Donomulyo
196	20518794	SD Negeri 8 Donomulyo	Donomulyo
197	20518790	SD Negeri 9 Donomulyo	Donomulyo
198	20518781	SD Negeri 1 Gajahrejo	Gedangan
199	20518442	SD Negeri 1 Gedangan	Gedangan
200	20517252	SD Negeri 1 Segaran	Gedangan
201	20516902	SD Negeri 1 Sidodadi	Gedangan
202	20516934	SD Negeri 1 Sindurejo	Gedangan
203	20571583	SD Negeri 1 Tumpakrejo	Gedangan
204	20518782	SD Negeri 2 Gajahrejo	Gedangan
205	20517253	SD Negeri 2 Segaran	Gedangan
206	20571219	SD Negeri 2 Sidodadi	Gedangan
207	20516935	SD Negeri 2 Sindurejo	Gedangan
208	20517057	SD Negeri 2 Sumberejo	Gedangan
209	20571584	SD Negeri 2 Tumpakrejo	Gedangan
210	20518799	SD Negeri 3 Gajahrejo	Gedangan
211	20518445	SD Negeri 3 Gedangan	Gedangan
212	20554971	SD Negeri 3 Grimulyo	Gedangan
213	20517269	SD Negeri 3 Segaran	Gedangan
214	20571220	SD Negeri 3 Sidodadi	Gedangan
215	20516936	SD Negeri 3 Sindurejo	Gedangan
216	20517058	SD Negeri 3 Sumberejo	Gedangan
217	20517706	SD Negeri 3 Tumpakrejo	Gedangan
218	20518422	SD Negeri 4 Gajahrejo	Gedangan
219	20518446	SD Negeri 4 Gedangan	Gedangan
220	20516893	SD Negeri 4 Segaran	Gedangan
221	20516942	SD Negeri 4 Sidodadi	Gedangan
222	20517059	SD Negeri 4 Sumberejo	Gedangan
223	20571585	SD Negeri 4 Tumpakrejo	Gedangan
224	20518447	SD Negeri 5 Gedangan	Gedangan
225	20516909	SD Negeri 5 Segaran	Gedangan
226	20517060	SD Negeri 5 Sumberejo	Gedangan
227	20518448	SD Negeri 6 Gedangan	Gedangan
228	20517061	SD Negeri 6 Sumberejo	Gedangan
229	20518449	SD Negeri 7 Gedangan	Gedangan
230	20518450	SD Negeri 8 Gedangan	Gedangan